



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

# **RENCANA KERJA**

## **KECAMATAN REMBANG TAHUN 2024**

**Komplek Monumen Tempat lahir Jenderal Soedirman**

**Rembang Purbalingga telepon 0281-7700240**

**Website : [rembang@purbalinggakab.go.id](mailto:rembang@purbalinggakab.go.id)**

**PURBALINGGA 53356**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR: 68 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN PURBALINGGA**



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Tenaga Kerja;
  - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - s. Dinas Pertanian;
  - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - u. Sekretariat Daerah;
  - v. Sekretariat DPRD;
  - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - x. Badan Keuangan Daerah;
  - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
  - z. Insektorat Daerah;
  - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
  - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
  - dd. Kecamatan Kemangkon;
  - ee. Kecamatan Bukateja;
  - ff. Kecamatan Kejobong;
  - gg. Kecamatan Kaligondang;
  - hh. Kecamatan Purbalingga;
  - ii. Kecamatan Kalimanah;
  - jj. Kecamatan Kutasari;
  - kk. Kecamatan Mrebet;
  - ll. Kecamatan Bobotsari;
  - mm. Kecamatan Karangreja;
  - nn. Kecamatan Karanganyar;
  - oo. Kecamatan Karangmoncol;
  - pp. Kecamatan Rembang;
  - qq. Kecamatan Bojongsari;
  - rr. Kecamatan Padamara;
  - ss. Kecamatan Pengadegan;
  - tt. Kecamatan Karangjambu;
  - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA,



*[Handwritten Signature]*  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



*[Handwritten Signature]*  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 68 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

## Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun “Rencana Kerja Kecamatan Rembang Tahun 2024 ini”.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Tahun 2024, digunakan sebagai pedoman rencana kerja selama satu tahun kedepan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rembang disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Rembang dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah ditahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Rembang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan di wilayah Kecamatan Rembang. Adapun keberhasilan RENJA Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan atau belum sesuai dengan harapan.

Besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Rembang, 30 Agustus 2023  
**CAMAT REMBANG**  
  
**PANGGIH ADI SUSILO, SH**  
Pembina  
NIP. 19680930 199103 1 009



# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TTG RENCANA KERJA TAHUN 2024 .....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penyusunan .....	7
<b>BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022 .....</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2022 .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang .....	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rembang .....	22
2.4. Review Terhadap RKPD kabupaten Purbalingga .....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	41
<b>BAB.III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....</b>	<b>47</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga .....	47
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rembang .....	54
<b>BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....</b>	<b>56</b>
4.1. Program dan Kegiatan .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja ( RENJA ) sampai dengan Tahun 2022 SKPD Kecamatan Rembang	9
2.1 Perincian Berdasarkan Jumlah Personil .....	14
2.2 Perincian Berdasarkan Pendidikan .....	14
2.3 Perincian Berdasarkan Golongan Ruang .....	14
2.4 Perincian Berdasarkan Diklat Perjenjangan .....	14
2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2022 Kecamatan Rembang	16 - 21
1.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Rembang	26 - 40
3.1 Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Rembang	42
3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Rembang	61 - 71

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Rembang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Rencana Kerja OPD Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja OPD. Rencana Kerja OPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Rembang menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai Permendagri No.54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang.


Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Penyusunan Renja OPD merujuk pada dokumen Renstra OPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Rembang dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD.

Rencana Kerja OPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 1.1 Gambar Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Rembang

## **1.2 Landasan Hukum .**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rembang Tahun 2024 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda, tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
18. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 050/3708 tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 8 tahun 2016 tentang RPJM Kab Purbalingga Tahun 2016 – 2022;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
  25. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga;
  26. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rembang dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Rembang Tahun 2024.
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Rembang Tahun 2024.

#### **2. Tujuan**

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Rembang Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.  
Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Rembang dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Rembang tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. Pendahuluan.**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### **BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022.**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Tahun 2022.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rembang
- 2.4. Review Terhadap RKPD Kabupaten Purbalingga.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rembang.

##### **BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

- 4.1. Program dan Kegiatan

##### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN REMBANG**  
**TAHUN 2022**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2022**

Rencana Kerja Kecamatan Rembang merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Rembang, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2022-2026.

Kinerja Kantor Kecamatan Rembang tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2022 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2022 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib OPD, manajemen keuangan OPD dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Rembang. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rembang tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan**  
**Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2022.**  
**SKPD Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( 2022)		
										Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)
4	01					Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adminstrasi Pemerintahan						
4	01	11				Kecamatan REMBANG						
4	01	11	01	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah						
4	01	11	01	01	01	Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Bahan dan Jasa untuk Pegawai dan masyarakat Kantor Kecamatan REMBANG	16 Pegawai	16 Pegawai	18 Pegawai	18 Pegawai	93,74%
4	01	11	01	01	02	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi / Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	16 Orang Pegawai	18 Orang Pegawai	18 Orang Pegawai	18 Orang Pegawai	95,39%
4	01	11	01	01	03	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	99,42%
4	01	11	01	01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
4	01	11	01	01	09	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya RENSTRA, LAKIP, RENJA, dan LPP SKPD	4 Buku	4 Buku	4 Buku	4 Buku	99,99%
4	01	11	01	19	16	Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan						
4	01	11	01	19	16.47	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Wilayah, Koordinasi, Fasilitasi dan Dukungan dalam Mewujudkan Pemerintah yang bersih	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	99,44%
4	01	11	01	19	16.48	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Dukungan dalam mewujudkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	95,85%
4	01	11	01	19	16.49	Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	94,91%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rembang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rembang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan, antara lain :
  - Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor
  - Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  - Prosentase terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan aributnya
  - Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  - Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD
  - Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
  - Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan
  - Prosentase keaktifan lembaga desa
  - Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi
  - Jumlah laporan potensi konflik yang dilaporkan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Rembang memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

### A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas di Desa;

- Peningkatan siskamling di tingkat Desa, Dusun sampai tingkat RT dan RW;
- Mengadakan monitoring rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat;
- Mengadakan sosialisasi peraturan perundang - undangan di seluruh Desa bersama dengan jajaran Muspika, Dinas dan Instansi terkait ;
- Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain, Operasi Miras, Narkoba, dan operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Forkompimcam dan instansi terkait;
- Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah Desa untuk membuat peraturan Desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat Desa;
- Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Muspika, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
- Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
- Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di Desa;
- Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
- Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di Kecamatan dan Desa;
- Pembinaan Aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin;
- Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, melibatkan personil Kecamatan, Dinas secepat dan para Sekretaris Desa;
- Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
- Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat Desa;
- Pembinaan kelengkapan administrasi Desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes dll.

- Mengikutsertakan pihak Desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat Desa;
- Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

**B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, DD, ADD, Bangub dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, normalisasi jaringan irigasi, Talud, Sekolah dan pelatihan yang dilaksanakan di Desa;
4. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Rembang;
8. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Pengadaan Air Minum Masyarakat (PAMSIMAS);
9. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;

11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

**C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat**

1. Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Bantuan PKH, Korban Bencana dan Dana Sosial lainnya;
3. Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga - lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

**2.3 Peran Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan**

Peran Kecamatan Rembang selaku Perangkat Daerah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan Rembang merupakan Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

## 2.4 Sumberdaya kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah Kecamatan Rembang didukung oleh personil sebanyak 19 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	3 orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang
5	Staf/Pelaksana/THL	12 orang
Jumlah		19 orang

Tabel 2.2 Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S D	SLT	SLT	D3	S 1	S 2	
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	2	-	2
5	Staf / Pelaksana	-	-	10	-	2	-	12
Jumlah		-	-	10	-	2	-	19

4. Tabel 2.3 Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG					JUMLAH
			I	II	III	IV	
1.	Camat		-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan		-	-	1	-	1

3.	Kepala Seksi		-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian		-	-	2	-	2
5.	Staf/Pelaksana		-	6	-	-	6
6.	Tenaga Kontrak/THL	6	-	-	-	-	6
Jumlah		6	-	6	6	1	19

Tabel 2.4 Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/ SPAMA)				JUMLAH
		II	III	IV	blm	
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	1	2
5.	Staf	-	-	-	12	12
Jumlah		-	2	4	13	19

## 2.5 Capaian kinerja melalui pelaksanaan

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat berikut ini :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2022**  
**SKPD Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n n+1)	Tahun 2022 (Tahun n n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar.		Jumlah Pegawai Kantor Kec. Rembang yang harus mendapatkan ketersediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.	100%	-	-	-	98%	-	-	-	
2.	Meningkatnya Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.		Terlayannya Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas.	100%	-	-	-	99%	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n n+1)	Tahun 2022 (Tahun n n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Meningkatnya Fungsi Sarana dan Prasarana kantor Kecamatan Rembang dalam Pelaksanaan Pelayanan.		Sarana dan Prasarana Kantor yang harus terpelihara.	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
4.	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Lancar.		Sarana dan Prasarana Kantor yang akan diadakan/tersedia.	100%	-	-	-	98%	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	Terlaksananya semua Program dan Kegiatan SKPD serta tercapainya Target Capaian Kinerja SKPD.		Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang harus tersusun.	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
6.	Meningkatnya Fungsi Kecamatan Rembang (Terfasilitasinya semua kegiatan di wilayah).		Wilayah Kecamatan Rembang yang akan dikoordinir dan dimonitor, difasilitasi kegiatannya.	100%	-	-	-	98%	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n n+1)	Tahun 2022 (Tahun n n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	Terdeteksinya Kasus Kriminal per 10.000 penduduk di Kecamatan Rembang		Jumlah Kasus Kriminal	-	100%	100%	100%	98%	-	-	-	
8.	Cakupan Desa Maju dan Mandiri		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	-	100%	100%	100%	-	98%	98%	98%	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Pelanggaran Perda yang ditangani		Jumlah pelanggaran perda yang ditangani	-	100%	100%	100%	-	98%	98%	98%	
10.	Angka kasus konflik horizontal		Jumlah kasus konflik horisontal	-	100%	100%	100%	-	98%	98%	98%	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	-	85	85,3	85,6	84,23	84,23	84,50	98%	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n n+1)	Tahun 2022 (Tahun n n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12.	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		100%	100%	100%		98%	98%	98%	
13.	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD		Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%		98%	98%	98%	

### 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rembang

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Rembang sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Rembang masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

- (1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai;
- (2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal;
- (3) Sumber daya pegawai yang kurang memadai dan;
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**. dan mempunyai 7 Misi, yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industry pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industr kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, inventasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pemantapan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang, telah tersusun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Rembang sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih

pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya peluang dari kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/ Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik (PATEN), maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi Desa seluas – luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Rembang harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Rembang , bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Rembang. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Rembang yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Rembang sesuai dengan Sistem Pusat Keegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Rembang baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**KECAMATAN REMBANG**

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.834.153.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.040.729.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	100 %	2.020.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	100 %	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.01.2.0 1.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	1.380.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	8.615.000	
7.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	640.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	1.385.000	
<b>7.01.01.2.0 2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>1.548.194.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>1.564.576.000</b>	
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.530.596.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.530.596.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	3.598.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	19.980.000	
7.01.01.2.0 2.03	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	14.000.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	14.0000.000	
7.01.01.02. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan atributnya	100 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan atributnya	100 %	0	
7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah ASN dan PTT yang terima pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	17 Orang	0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah ASN dan PTT yang terima pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	17 Orang	0	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah absensi wajah		0	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah absensi wajah		0	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Terkirimnya peserta diklat	1 ASN	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Terkirimnya peserta diklat	1 ASN	0	
<b>7.01.01.02.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>42.502.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>79.016.000</b>	
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 paket	3.000.000	
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	20.822.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	1.080.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	2.280.000	
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	12.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	17.136.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya jamuan tamu	12 Bulan	0	Fasilitasi kunjungan tamu	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya jamuan tamu	12 Bulan	0	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6 dokumen	6.600.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6 dokumen	6.600.000	
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	120.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.012.07.05	Pengadaan mebeleur	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya mebel untuk rumah dinas camat	2 jenis	0	Pengadaan mebeleur	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya mebel untuk rumah dinas camat	2 jenis	0	
7.01.012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (home use) lainnya	5 jenis	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (home use) lainnya	5 jenis	30.000.000	Meliputi : Pembelian 2 buah laptop, dan 3 printer
7.01.012.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum	4 Kegiatan	0	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum	4 Kegiatan	45.000.000	Meliputi : pembuatan desk pelayanan 10 juta, pembuatan dinding background paten 15 juta, kursi ruang tunggu 10 juta, pelayanan ramah anak dan disabilitas 10 juta

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.012.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	0	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	45.000.000	Meliputi : 2 motor
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>128.472.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>147.900.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	24.877.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sum ber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	21.960.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah lapran penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	1.535.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah lapran penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	1.680.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	101.460.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	123.060.000	
<b>7.01.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>111.165.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>117.437.000</b>	
7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	102.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	102.190.000	
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 unit	1.725.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 unit	3.450.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	7.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	7.250.000	
7.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit/paket	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit/paket	4.547.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.800.000</b>	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	1.800.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	1.800.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>Nilai evaluasi pelayanan publik</b>	<b>3.5 angka</b>	<b>18.033.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Rembang , Kab. Purbalingga</b>	<b>Nilai evaluasi pelayanan publik</b>	<b>3.5 angka</b>	<b>18.033.000</b>	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 kali	12.448.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 kali	12.448.000	
7.01.02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 dokumen	12.448.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 dokumen	12.448.000	
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah pelayanan (perizinan dan non perizinan) yang dilaksanakan	2 jenis	5.585.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah pelayanan (perizinan dan non perizinan) yang dilaksanakan	2 jenis	5.585.000	
7.01.02.2.0 4.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	2 dokumen	5.585.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	2 dokumen	5.585.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	100 %	70.318.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	100 %	64.804.000	
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitasi lembaga dan forum kemasyarakatan (Musrenbangdes)	7 lembaga	64.804.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitasi lembaga dan forum kemasyarakatan (Musrenbangdes)	7 lembaga	64.804.000	
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	19.252.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	19.252.000	
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	45.552.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	45.552.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100 %	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100 %	0	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	12 desa	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	12 desa	0	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Cakupan pemerintahan desa yang dibina oleh kecamatan	12 desa	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Cakupan pemerintahan desa yang dibina oleh kecamatan	12 desa	0	
		Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	-	-		Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	-	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	-	-		Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	-	-	
		Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	-	-		Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	-	-	
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	-	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	-	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang Dilaporkan	12 dokumen	34.800.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang Dilaporkan	12 dokumen	34.800.000	
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 kegiatan	34.800.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman	12 kegiatan	34.800.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								dan ketertiban umum			
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 laporan	27.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 laporan	27.200.000	
7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 laporan	7.600.000	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 laporan	7.600.000	
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	<b>Jumlah Laporan Potensi Konflik yang dilaporkan</b>	<b>100 %</b>	<b>26.420.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kec. Rembang , Kab. Purbalingga	<b>Jumlah Laporan Potensi Konflik yang dilaporkan</b>	<b>100 %</b>	<b>26.420.000</b>	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah laporan potensi konflik yang dilaporkan	12 laporan	26.420.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah laporan potensi konflik yang dilaporkan	12 dokumen	26.420.000	
7.01.05.2.0 1.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	150 orang	26.420.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Rembang , Kab. Purbaling ga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	2 kegiatan	26.420.000	
					<b>1.978.210.000</b>					<b>2.184.786.000</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Rembang juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: Bersifat lintas Desa, Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Rembang pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Rembang maka perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu kecamatan Rembang tahun 2024 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**REKAPITULASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

<b>RANCANGAN AWAL RKPD</b>						
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN	
1	2	3	4	5	6	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	REMBANG				
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	REMBANG				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	REMBANG				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	REMBANG				
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	REMBANG				
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	REMBANG				
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	REMBANG				
7.01.01.02.04	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	REMBANG				
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	REMBANG				

RANCANGAN AWAL RKPD						
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN	
1	2	3	4	5	6	
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	REMBANG				
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	REMBANG				
<b>7.01.01.02.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>REMBANG</b>				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	REMBANG				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	REMBANG				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	REMBANG				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	REMBANG				
	Fasilitasi kunjungan tamu	REMBANG				
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	REMBANG				
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>REMBANG</b>				
7.01.012.07.05	Pengadaan mebeleur	REMBANG				
7.01.012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	REMBANG				
7.01.012.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	REMBANG				
7.01.012.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	REMBANG				
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>REMBANG</b>				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	REMBANG				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	REMBANG				
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	REMBANG				

RANCANGAN AWAL RKPD					
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	REMBANG			
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>REMBANG</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	REMBANG			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	REMBANG			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	REMBANG			
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	REMBANG			
	<b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>REMBANG</b>			
	Penatausahaan barangf milik daerah pada SKPD	REMBANG			
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>REMBANG</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>REMBANG</b>			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	REMBANG			
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>REMBANG</b>			
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	REMBANG			
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>REMBANG</b>			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	REMBANG			

RANCANGAN AWAL RKPD						
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN	
1	2	3	4	5	6	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	REMBANG				
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	REMBANG				
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	REMBANG				
7.01.06.2.01	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	REMBANG				
<b>7.01.06.2.02</b>	<b>Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa</b>	REMBANG				
		REMBANG				
		REMBANG				
		REMBANG				
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	REMBANG				
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	REMBANG				
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	REMBANG				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	REMBANG				
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	REMBANG				

RANCANGAN AWAL RKPD						
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN	
1	2	3	4	5	6	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	REMBANG				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	REMBANG				
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	REMBANG				

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu ***“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”***.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, memasuki pelaksanaan ***Tahap Kedua*** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan ***Tahap Kedua*** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diarahkan untuk **“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan**

***optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”.***

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini

tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas;
  - e. Badan dan
  - f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Rembang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain daripada itu, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Rembang dalam Renstra Tahun 2022 sd 2026 telah menyusun Program dan Kegiatan sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
    - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
    - b. Peningkatan Sarana dan Parasarana Disiplin Pegawai;
    - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;

- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
  - a. Pengadaan Mebel;
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan;
  - d. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8. Administrasi Barang Milik Daerah Paa Perangkat Daerah :
  - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi :
    - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
  - 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat :
    - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
    - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum:
    - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
    - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :
  - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi :
  - 6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 6.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
    - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
    - c. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - 6.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rembang**

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Rembang, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Kecamatan Rembang. Yakni menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada

masyarakat dengan tujuan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan sasaran untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.
2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa.
3. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.
5. Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial.
6. Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita.
7. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan.**

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Rembang merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Rembang selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Rembang.

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

#### **A. Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang

diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Rembang Tahun Anggaran 2022, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada DPA Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

## **B. Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Peningkatan Sarana dan Parasarana Disiplin Pegawai;
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel;
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- f. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
  - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Rembang, dapat dilihat tabel berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 %</b>	<b>2.034.129.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>2.034.129.000</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 %</b>	<b>10.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>10.000.000</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	2 dokumen	8.615.000	DAU		2 dokumen	8.615.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLJLP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	6 laporan	1,385,000	DAU		6 laporan	1,385,000
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertindaklanjuti administrasi keuangan penunjang operasional kantor</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 %</b>	<b>1.564.576.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>1.564.576.000</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 Orang/bulan	1.530.596.000	DAU		12 Orang/bulan	1.530.596.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 dokumen	19.980.000	DAU		12 dokumen	19.980.000
7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, Laporan Keuangan	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 dokumen	14.0000.000	DAU		12 dokumen	14.0000.000
<b>7.01.01.02.04</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan atributnya</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	-	-	<b>DAU</b>		-	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah ASN dan PTT yang terima pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	17 orang	-	DAU		17 orang	-
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah absensi wajah	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	-	-			-	-
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terkirimnya peserta diklat	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	1 ASN	-			1 ASN	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 %</b>	<b>72.416.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>72.416.000</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	3 paket	3.000.000	DAU		3 paket	3.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 paket	50.000.000	DAU		12 paket	50.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 dokumen	2.280.000	DAU		12 dokumen	2.280.000
7.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	20 laporan	17.136.000	DAU		20 laporan	17.136.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya jamuan tamu	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 Bulan	-	DAU		12 Bulan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 dokumen	6.600.000	DAU		12 dokumen	6.600.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 %</b>	<b>120.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>120.000.000</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubelair	tersedianya mebel untuk rumah dinas camat	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	2 jenis	0	DAU		2 jenis	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (home use)lainnya	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	5 jenis	30.000.000	DAU		5 jenis	30.000.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima pada masyarakat	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	4 Kegiatan	45.000.000	DAU		4 Kegiatan	45.000.000
7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	2 Unit	45.000.000	DAU		2 Unit	45.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 %</b>	<b>147.900.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>147.900.000</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 laporan	1.200.000	DAU		12 laporan	1.200.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 laporan	21.960.000	DAU		12 laporan	21.960.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 laporan	1.680.000	DAU		12 laporan	1.680.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan,	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 laporan	123.060.000	DAU		12 laporan	123.060.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 %</b>	<b>117.437.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>117.437.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	9 unit	102.190.000	DAU		9 unit	102.190.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	2 unit	3.450.000	DAU		2 unit	3.450.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan dll)	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	1 unit	7.250.000	DAU		1 unit	7.250.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	1 unit/paket	4.547.000	DAU		1 unit/paket	4.547.000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>1.800.000</b>
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya honor pejabat pengadaan, PPHP, PPKOM, Pengurus barang	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 laporan	1.800.000	DAU		12 laporan	1.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai evaluasi pelayanan publik</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>3.5 angka</b>	<b>18.033.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3.5 angka</b>	<b>18.033.000</b>
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah pelanggaran perda yang ditangani</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>4 kali</b>	<b>12.448.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 kali</b>	<b>12.448.000</b>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	4 dokumen	12.448.000	DAU		4 dokumen	12.448.000
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan\</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>2 jenis</b>	<b>5.585.000</b>	<b>DAU</b>		<b>2 jenis</b>	<b>5.585.000</b>
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	2 dokumen	5.585.000	DAU		2 dokumen	5.585.000
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase keaktifan lembaga desa</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 %</b>	<b>70.318.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>70.318.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>7 lembaga</b>	<b>64.804.000</b>	<b>DAU</b>		<b>7 lembaga</b>	<b>64.804.000</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	7 lembaga kemasyarakatan	19.252.000	DAU		7 lembaga kemasyarakatan	19.252.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 laporan	45.552.000	DAU		12 laporan	45.552.000
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>0</b>
7.01.06.2.01	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 desa	0	DAU		12 desa	0
<b>7.01.06.2.02</b>	<b>Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa</b>	<b>Cakupan pemerintahan desa yang dibina oleh kecamatan</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>12 desa</b>	<b>0</b>	<b>DAU</b>		<b>12 desa</b>	<b>0</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan pengaturan kepala desa	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan pengaturan kepala desa	-	DAU		Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan pengaturan kepala desa	-
		Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan asset desa	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	-	-	DAU		-	-
		Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	-	-	DAU		-	-
<b>7.01.06.2.01.06</b>	<b>Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa</b>	<b>Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>34.800.000</b>	<b>DAU</b>		<b>12 dokumen</b>	<b>34.800.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>34.800.000</b>	<b>DAU</b>		<b>12 kegiatan</b>	<b>34.800.000</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 laporan	27.200.000	DAU		12 laporan	27.200.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	12 laporan	7.600.000	DAU		12 laporan	7.600.000
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Jumlah laporan potensi konflik yang dilaporkan</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>100 %</b>	<b>26.420.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>26.420.000</b>
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah kasus konflik horisontal</b>	<b>Kec. Rembang, Kab. Purbalingga</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>26.420.000</b>	<b>DAU</b>		<b>12 dokumen</b>	<b>26.420.000</b>
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	Kec. Rembang, Kab. Purbalingga	2 kegiatan	26.420.000	DAU		2 kegiatan	26.420.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<b>2.190.300.000</b>				<b>2.190.300.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Rembang Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Rembang pada Tahun 2024.

Kecamatan Rembang sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rembang Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Rembang Tahun 2024.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Rembang dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Rembang.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Rembang Tahun 2024 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan

Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Amin.

Rembang, 30 Agustus 2023



**CAMAT REMBANG**

**PANGGIH ADI SUSILO, SH**

Pembina

NIP. 19680930 199103 1 009

BAB III  
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

  
BUPATI PURBALINGGA,  
*Pratiwi*  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR